



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 111 / HUK / 2009

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja di bidang pembangunan kesejahteraan sosial serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja pembangunan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4584);

- SALINAN
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres RI Nomor 171/M/2005;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang, Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
 10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat usaha, pencapaian sasaran, dan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam, dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
4. Indikator masukan (*input*) adalah segala sumber daya yang dibutuhkan dan digunakan agar tujuan pembangunan kesejahteraan sosial dapat tercapai.
5. Indikator keluaran (*output*) adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
6. Indikator manfaat (*outcome*) adalah segala sesuatu yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran yang dicapai secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
7. Indikator dampak (*impact*) adalah segala pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Penetapan indikator kinerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengukur kinerja pembangunan kesejahteraan sosial secara kuantitatif dan/atau kualitatif berupa masukan, proses, hasil, manfaat, dan dampak pembangunan.

Pasal 3

- (1) Lingkup indikator kinerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial meliputi dimensi indikator kinerja, pemutakhiran data dan penyajian informasi, pengorganisasian, dan koordinasi serta pemanfaatan dan pencapaian indikator kinerja.

- (2) Penetapan dimensi indikator kinerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas indikator dampak, indikator manfaat, indikator keluaran, dan indikator masukan.
- (3) Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak ditetapkannya Peraturan ini sampai Tahun 2014.

BAB II DIMENSI INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu Indikator Dampak

Pasal 4

- (1) Indikator dampak pembangunan kesejahteraan sosial merupakan peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Indikator dampak pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. rata-rata persentase penurunan PMKS per tahun;
 - b. persentase PMKS per tahun yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
 - c. persentase PSKS per tahun yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Indikator Manfaat

Pasal 5

Indikator manfaat pembangunan kesejahteraan sosial terdiri dari:

- a. keberfungsian sosial;
- b. peran kelembagaan kesejahteraan sosial; dan
- c. peran lingkungan sosial.

Pasal 6

- (1) Keberfungsian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah, dan menampilkan peran sesuai dengan statusnya.
- (2) Indikator keberfungsian sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

- DRAFT
- a. rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu mengurus diri sendiri;
 - b. rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu menjalin relasi sosial yang harmonis;
 - c. rata-rata persentase PMKS yang ditangani memiliki kemandirian ekonomi;
 - d. rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu melaksanakan peranan sosial;
 - e. rata-rata persentase PMKS dengan kecacatan yang ditangani berfungsi secara fisik;
 - f. rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu menghadapi situasi kritis; dan
 - g. rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial.

Pasal 7

- (1) Indikator peran kelembagaan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan peran kelembagaan kesejahteraan sosial dalam keikutsertaan menangani masalah sosial dan mendayagunakan potensi serta sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Indikator peran kelembagaan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persentase Karang Taruna yang termasuk kategori maju;
 - b. persentase Karang Lansia atau lembaga sejenis yang termasuk kategori maju;
 - c. persentase Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain yang termasuk kategori maju;
 - d. persentase Organisasi Sosial yang termasuk kategori Tipe A;
 - e. persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 8

- (1) Indikator peran lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan peran masyarakat dalam keikutsertaan menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
- (2) Indikator peran lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persentase keluarga yang berperan aktif menangani PMKS;
 - b. persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif menangani PMKS;
 - c. persentase dunia usaha/kelompok masyarakat/perorangan yang melaksanakan program usaha kesejahteraan sosial/*community development* untuk PMKS;
 - d. persentase kelompok-kelompok masyarakat yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;

- e. persentase warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial; dan
- f. persentase warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga Indikator Keluaran

Pasal 9

Indikator keluaran pembangunan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. akses pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. mutu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- c. kontribusi sektor terkait.

Pasal 10

- (1) Indikator akses pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan keterjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi PMKS.
- (2) Indikator akses pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persentase PMKS yang memperoleh penyuluhan/ bimbingan sosial/ konseling/ informasi kesejahteraan sosial;
 - b. persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;
 - d. persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat;
 - e. persentase PMKS yang tinggal di daerah krisis pangan yang memperoleh bantuan makanan/ jaminan hidup;
 - f. persentase PMKS yang menjadi peserta jaminan kesejahteraan sosial;
 - g. persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial;
 - h. persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya;
 - i. persentase PMKS yang mendapat akses terhadap perlindungan sosial;
 - j. persentase penyaluran dana dari masyarakat untuk PMKS; dan
 - k. persentase penerbitan SK Menteri Sosial tentang ijin penyelenggaraan UGB dan PUB.

Pasal 11

SALINAN

- (1) Indikator mutu pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kualitas yang dicapai dari suatu program/kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
- (2) Indikator mutu pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persentase panti sosial yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. persentase panti sosial yang menggunakan tenaga pekerja sosial terlatih;
 - c. persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai;
 - d. persentase panti sosial yang mengelola administrasi pelayanan secara memadai;
 - e. persentase panti sosial yang mampu menyediakan dana secara mandiri;
 - f. persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 - g. persentase Orsos/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti;
 - h. persentase pegawai yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial;
 - i. persentase tingkat penyimpangan yang berindikasi kerugian negara;
 - j. persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti;
 - k. persentase mitra kerja yang menyatakan puas atas kinerja pembangunan kesejahteraan sosial; dan
 - l. persentase PMKS yang menerima manfaat perlindungan sosial.

Pasal 12

- (1) Indikator kontribusi sektor terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan keterlibatan lembaga/instansi terkait yang memiliki kepentingan dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
- (2) Indikator kontribusi sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persentase PMKS yang memiliki akses terhadap air bersih dan sarana MCK;
 - b. persentase PMKS yang memiliki akses pelayanan kesehatan dasar/ jaminan kesehatan/ Askeskin;
 - c. persentase PMKS yang memperoleh bantuan pangan/ RASKIN;
 - d. persentase PMKS usia sekolah yang memiliki akses pendidikan dasar 9 tahun;
 - e. persentase PMKS yang memiliki rumah layak huni;

- f. persentase PMKS potensial usia produktif yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- g. persentase PMKS yang memperoleh pelatihan keterampilan di bidang usaha ekonomi produktif;
- h. persentase PMKS yang memperoleh bantuan modal usaha LKM/ Koperasi, modal bergulir atau bantuan sarana prasarana usaha ekonomi produktif; dan
- i. persentase PMKS usia produktif yang mengalami kecacatan yang memperoleh pekerjaan di pemerintah dan swasta.

Bagian Keempat Indikator Masukan

Pasal 13

Indikator masukan merupakan segala potensi yang dapat dijadikan sumber daya kesejahteraan sosial, yang meliputi ketersediaan:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana prasarana;
- c. anggaran dan pemanfaatannya; dan
- d. norma, standard, prosedur, dan kriteria (NSPK).

Pasal 14

- (1) Indikator ketersediaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki baik pegawai maupun tenaga kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
- (2) Indikator sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. rata-rata rasio pekerja sosial per 1.000 kelompok PMKS;
 - b. rata-rata rasio Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat per 1.000 kelompok PMKS;
 - c. rata-rata rasio pekerja sosial per 100 klien di panti sosial;
 - d. rata-rata rasio pekerja sosial profesional per 100 pegawai yang bertugas langsung di lapangan/ pendamping sosial, termasuk yang bekerja menangani klien di panti;
 - e. persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Tenaga Pekerjaan Sosial/ Kesejahteraan Sosial di Kecamatan; dan
 - f. rata-rata rasio tenaga penyuluh sosial fungsional per 1.000 kelompok PMKS.

Pasal 15

- (1) Indikator ketersediaan sarana prasarana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan dan memberikan dukungan untuk keberhasilan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

- (2) Indikator ketersediaan sarana prasarana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. persentase Kabupaten/Kota yang memiliki sarana prasarana tanggap darurat bencana ;
 - b. persentase Kecamatan yang memiliki Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ *Community Centre* atau sejenisnya;
 - c. persentase kabupaten/kota yang memiliki Dinas/Instansi Sosial Mandiri;
 - d. persentasi sarana prasarana perkantoran yang berkualitas;
 - e. persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - f. persentase kecamatan yang telah memiliki lembaga pelayanan kesejahteraan sosial;
 - g. persentase hasil penelitian yang digunakan untuk perencanaan, kebijakan dan program kesejahteraan sosial; dan
 - h. persentase pembangunan kesejahteraan sosial yang dipublikasikan.

Pasal 16

- (1) Indikator ketersediaan dan pemanfaatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan dana yang tersedia atau yang dianggarkan dan dimanfaatkan dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
- (2) Indikator ketersediaan dan pemanfaatan anggaran kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. rata-rata persentase Anggaran Kesejahteraan Sosial per tahun dalam APBD Kabupaten/Kota per tahun;
 - b. rata-rata persentase kontribusi masyarakat dan dunia usaha per tahun dalam usaha kesejahteraan sosial; dan
 - c. rata-rata persentase realisasi anggaran per tahun.

Pasal 17

- (1) Indikator ketersediaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan pedoman dan acuan dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang harus diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Indikator ketersediaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. persentase kabupaten/kota yang memiliki pedoman operasional lengkap untuk usaha kesejahteraan sosial;

- SALINAN
- b. persentase kabupaten/kota yang memiliki rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. persentase kabupaten/kota yang memiliki *contingency plan* untuk masalah kesejahteraan sosial akibat bencana;
 - d. persentase kabupaten/kota yang memiliki sistem pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS;
 - e. persentase kabupaten/kota yang memiliki profil pembangunan bidang kesejahteraan sosial; dan
 - f. persentase produk hukum bidang kesejahteraan sosial yang memenuhi kebutuhan pembangunan kesejahteraan sosial.

BAB III DATA DAN INFORMASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyusunan indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan pemutakhiran data dan penyajian informasi.
- (2) Pemutakhiran data merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpanan data.
- (3) Penyajian informasi merupakan kegiatan penyediaan hasil pengolahan data yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial.

Pasal 19

- (1) Pemutakhiran data dan penyajian informasi indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara reguler dan terpadu.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan adanya kebutuhan validitas data.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 20

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab penuh dalam pencapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.
- (2) Pencapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang sosial baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

- (3) Pencapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB V KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Penyusunan indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara koordinasi.
- (2) Koordinasi dalam penyusunan indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi perencanaan, pengumpulan dan pemanfaatan data, serta pembahasan internal di lingkungan Departemen Sosial RI dan instansi terkait.

BAB VI PEMANFAATAN DAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu

Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan indikator kinerja dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. perencanaan program;
 - b. penyusunan anggaran;
 - c. pemantauan dan pengawasan; dan
 - d. evaluasi.

Bagian Kedua

Pencapaian

Pasal 23

- (1) Pencapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial diterapkan secara bertahap.
- (2) Nilai dan batas waktu pencapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**

SALINAN

Pasal 24

- (1) Penyusunan indikator kesejahteraan sosial secara operasional dilaksanakan oleh unit teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemutakhiran data dan penyajian informasi.
- (2) Pejabat Eselon Satu bertanggung jawab penuh dalam penyusunan dan pencapaian indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial diatur dalam Peraturan Pejabat Eselon I pada unit yang bersangkutan di lingkungan Departemen Sosial RI.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Pembiayaan atas penyusunan indikator kinerja dan pencapaian serta pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2009

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC). H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

SALINAN